



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/520 /B.IX/HK/2009**

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN PETUGAS HAJI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban para jemaah calon haji Provinsi Lampung dan calon haji Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dalam menunaikan ibadah haji pada musim haji Tahun 2009, maka dipandang perlu diberikan bimbingan, pelayanan dan Pendamping oleh Petugas Haji Daerah yang terdiri dari Petugas Pemandu Ibadah Haji, Petugas Pembimbing Ibadah Haji serta Petugas Kesehatan Haji Daerah.
- b. bahwa maksud huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung dan Petugas Haji Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkan Dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung.
- Memperhatikan** : Surat Kakanwil Dep. Agama Provinsi Lampung Nomor : Kw.08.3/2/Hj.00/1108/2008 tanggal, 22 Juli 2009 perihal Usul penetapan Tim Pemandu Haji Daerah se Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Haji Daerah Lampung dan Petugas Haji Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2009.

KEDUA

: Petugas sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

A. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) :

1. Membimbing, dan membantu para jemaah dalam menyelesaikan Pas Perjalanan Haji (PPH) dan barang-barang bawaan;
2. Membantu kelancaran jemaah haji dipemondokan sesuai dengan regu dan rombongan sejak dari Tanah Air (Daerah) dan selama di Saudi Arabia hingga kembali ke Tanah Air (Daerah) bersama-sama Petugas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI);
3. Menghitung, mengadakan komunikasi dan koordinasi serta menyampaikan hal-hal yang diperlukan jemaah setelah selesai penempatan jemaah;
4. Mengurus dan menyantuni jemaah yang tersesat, sakit, uzur dan wafat bersama-sama petugas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD);
5. Mengurus jemaah yang kehilangan barang/tercecer bersama petugas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD);
6. Menerima laporan atau keluhan jemaah haji dan berusaha untuk mengatasinya;

B. Tim Pembimbing Ibadah Haji Daerah (TPIHD) :

1. Menenangkan dan menentramkan jemaah agar tidak terburu-buru melakukan tawaf tetapi istirahat terlebih dahulu bersama Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI);
2. Membuka konsultasi bagi jemaah haji yang memerlukan penjelasan tentang Manasik haji;
3. Memberikan Bimbingan Ihram Haji pada tanggal 8 Zulhijah ketika akan berangkat ke Arafah bersama TPIHI;
4. Menuntun jemaah haji diatas Bus untuk mengucapkan niat haji sebelum berangkat ke Arafah;
5. Menugaskan kepada Karom agar selama dalam perjalanan ke Arafah membaca Talbiyah;
6. Menenangkan jemaah apabila terjadi selisih pendapat dalam masalah-masalah hilafiyah.

C. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) :

1. Mengecek kesehatan jemaah haji bersama TKHI;
2. Membantu dalam pelayanan Kesehatan merujuk penderita ke Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS);
3. Memantau kesehatan jemaah terutama jemaah dengan beresiko tinggi;
4. Membantu TKHI mengadakan penyuluhan kesehatan terutama menjaga kondisi kesehatan jemaah;
5. Memantau perkembangan kesehatan penderita yang dirujuk;
6. Membantu pengiriman penderita ke DAKER apabila ada penderita dipulangkan lebih dini.

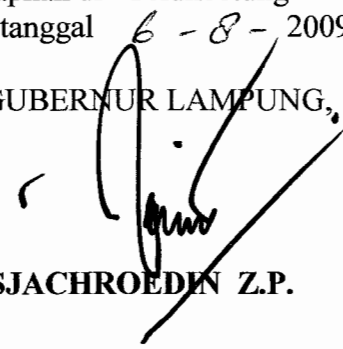
KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun lisan melalui sarana komunikasi yang ada kepada Gubernur Lampung dan Bupati/Walikota masing-masing baik selama berada di Saudi Arabia maupun setelah berada ditanah air.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir setelah jemaah haji tersebut tiba kembali di daerah masing-masing dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 8 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Agama di Jakarta;
2. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala.Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kakandepag. Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
9. Masing-masing Petugas yang bersangkutan.

**DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN PETUGAS
 HAJI KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA	JABATAN/PEKERJAAN	KET.
1	2	3	4
1	A. Muis Yunan	Lurah Pecuh Raya Kota Bandar Lampung	TPHD
2	Dr. Dera Meleani	Dinas Kesehatan Bandar Lampung	TKHD
3	Abdul Rasyid Syam	Tokoh Masyarakat Bandar Lampung	TPIHD
4	Dwi Riyanto, SE.	Anggota KPU Kota Bandar Lampung	TPHD
5	Mundori Muslim	Tokoh Agama Kec. Seragi Kab. Lampung Selatan	TPIHD
6	Dr. Tri Rahayu	Kepala Puskesmas Bandar Agung Kec. Sragi L.S.	TKHD
7	Drs. Raden Maskur	Perencanaan Muda Kandepag. Kab. Lampung Utara.	TPIHD
8	Dr. Renata Sari Binahar	Dr. Umum RSU Riyacudu Kab. Lampung Utara.	TKHD
9	Drs. Thohir Hasyim	Tokoh Masyarakat Kab. Lampung Utara	TPIHD
10	Dwi Mardiningsih, SH.	Anggota DPRD Kab. Lampung Tengah	TPHD
11	Zainal Arifin, SH.	Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Lampung Utara	TPHD
12	Dr. Eriyan Tiadi	Kepala Puskesmas Kec. Seputih Mataran Lamteng.	TKHD
13	Bulkis Surun, S.Pd.	Kasubbag. Agama dan Sosbud Kagian Kesra Kota Metro	TPHD
14	Dr. Apriyanto	Kepala Puskesmas Hanjar Agung Kota Metro	TKHD
15	Emfitri	Kepala Medis RSUD A.Yani Kota Metro	TKHD
16	Mulyono, SH.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Sekretariat Kab. L.Barat.	TPHD
17	Dr. Edwin H.Maas.	Kepala Puskesmas Karya Penggawa Lampung Barat	TKHD
18	Sofyan Hadi, S.Ag.	Penyuluh Agama Islam Kab. Lampung Barat	TPIHD
19	Eviyana, S.Ag.	Kasi Pokoponten dan Penamas Kandepag Tl. Bawang.	TKHD
20	Fatoni, S.Kep.	Kasubbag. Umum Kepegawaian dan Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang.	TKHD
21	Syafril Alam, SE	Assisten Bidang Administrasi Kab. Tulang Bawang	TPHD
22	Dr.Satya Purna Nugraha	Dokter Kabupaten Way Kanan	TKHD
23	Ust. Bakarudin Arta	Tokoh Masyarakat Kab. Way Kanan	TPHD
24	Ust. Jaka Anggara	Pimpinan Ponpes Nurul Falah Kab. Way Kanan	TPIHD
25	Prio Budi Utomo	Anggota DPRD Kab. Lampung Timur	TPHD
26	Suryadi, SE.	Kasat lantas Kab. Lampung Timur	TPHD
27	Hikmah Hariyanti	Ketua Seksi Kebudayaan Bayangkari Lampung Timur.	TPHD
28	Drs.M.Shobir T,M.HUM	Eksekutif Kabupaten Tanggamus	TPHD
29	Mayor. Inf. Sahnun	Usfidah Kab. Tanggamus	TPHD
30	Taufiq Qurohim, S.Ag.	Ormas Nahdatul Ulama Kab. Tanggamus	TPHD
31	Amrullah, S.Sos.	Kadis. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pesawaran	TPHD
32	Drs.H.Mukhoram Ibrahim, S.Pd.I.	Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Pesawaran.	TPIHD
33	Dr. Finda Reyani.	Kepala Puskemas Padang Cermin Kab. Pesawaran	TKHD
34	Hargianto	Dan Lanal Lampung	TPHD
35	Hertini	Darma Pertiwi	TPHD
36	Nur Cahyo Yekti Bin Sudarsono Diputranto.	Tokoh Masyarakat Bandar Lampung	TPHD
37	Hanafie Siradjudin	Assisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung	TPHD
38	Yudi Carlo, SH.	Anggota Komisi A.DPRD Provinsi Lampung	TPHD
39	Mustaan Basran	Wartawan Lampung Post.	TPHD
40	KH.Muhayat	Pimpinan Ponpes Al-Falah Telukdalam Rumbia Lamteng	TPHD
41	Djuwita, M.	Perawat Penyelia pada RSUD Dr.H.Abdul Moeloek Bdl.	TPHD
42	KH. Ahmad Sulaiman	Pimpinan Ponpes Riyadlatut Tolibin Lampung Timur.	TPHD

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.